



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN  
Nomor 139/Pid.Sus/2018/PN Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
----- Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika yang mengadili perkara

pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan

putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

1. Nama lengkap : Rudi;-----
2. Tempat lahir : Pare Pare;-----
3. Umur/Tanggal lahir : 34/20 Agustus 1984;-----
4. Jenis kelamin : Laki-

laki;-----

5. Kebangsaan : Indonesia;-----
6. Tempat tinggal : SP.4 Jalur 7 Timika;-----
7. Agama : Islam;-----
8. Pekerjaan : Tukang Ojek;-----

----- Terdakwa Rudi ditahan dalam tahanan rutan oleh: -----

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juni 2018 sampai dengan tanggal 22 Juni 2018 ;---
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2018

sampai dengan tanggal 1 Agustus 2018 ;-----

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal

1 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2018 ;-----

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal

31 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 29 September 2018 ;-----

5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2018 sampai dengan tanggal

17 Oktober 2018 ;-----

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2018 sampai dengan

tanggal 8 November 2018 ;-----

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan

Negeri sejak tanggal 9 November 2018 sampai dengan tanggal 7 Januari

2019 ;-----

----- Terdakwa menghadap sendiri meskipun Majelis Hakim telah menunjuk

Yosep Temorubun, SH Advokad/ Pengacara dan Konsultan Hukum berdasarkan

Penetapan Hakim Nomor 139 /SPPH/Pen.Pid/ 2018/PN.Tim;-----

----- Pengadilan Negeri tersebut;-----

----- Setelah membaca:-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika

Nomor 139/Pid.Sus/2018/PN Tim tanggal 10 Oktober 2018 tentang

penunjukan Majelis

Hakim;-----

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2018/PN Tim

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 139/Pid.Sus/2018/PN Tim tanggal 10 Oktober 2018 tentang penetapan hari

sidang;-----

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang

bersangkutan;-----

----- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Keterangan Terdakwa

serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

----- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan terdakwa Rudi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang kami dakwakan dalam

dakwaan alternative kesatu;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rudi dengan pidana penjara 8( delapan) tahun dikurangi seluruhnya dengan lamanya masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan dan denda Rp. 1.000.000.000,- ( satu Milyar rupiah) subsidair 6(enam) bulan

kurungan;-----

3. Menetapkan barang bukti

berupa :-----

- 8,86 gram ( delapan koma delapan puluh enam ) gram Narkotika jenis

sabhu dengan diperuntukkan sebagai berikut :-----

- Narkotika Jenis Shabu untuk uji Labolatoris dengan berat

0.36

gram;-----

- Telah dimusnahkan Narkotika jenis shabu dengan berat 8,19

gram;

Sedangkan :-----

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2018/PN Tim

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) paket yang dibungkus dengan plastic klip bening berisi narkotika jenis shabu dengan berat 0,31 gram;-----
- 1(satu) bungkus bekas rokok shampurna mild;-----
- 1(satu) unit HP merk Nokia warna biru type TA/1034 dengan  
No. Sim Card  
082199854151;-----
- 1(satu) buah korek api gas warna kuning;-----
- 1(satu) unit timbangan camry warna hitam;-----
- 1(satu) buah alat hisap ( Bong)

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

4. Menhukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.

5.000,00 ( lima ribu

rupiah);-----

----- Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon

keringanan hukuman ;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:-----

Kesatu ;-----

----- Bahwa terdakwa Rudi pada hari Senin tanggal 28 Mei 2018 sekitar pukul

14.45 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun

2018 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018, bertempat

di rumah kost terdakwa yang beralamat di SP.IV Timika atau pada suatu tempat

lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika

yang memeriksa dan mengadili perkara ini yang tanpa hak atau melawan

hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi

perantara dalam jual beli , menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2018/PN Tim

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukan Tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saksi Laurentinus Kordiali, saksi Samsul Bahri bersama dengan Tim satuan Res Narkoba Mimika mendapat informasi bahwa telah terjadi Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa, setelah mendapat informasi tersebut saksi Laurentinus Kordiali, saksi Samsul Bahri bersama – sama dengan Tim Satuan Res Narkoba Mimika menuju ke SP.IV Jalur 7 Timika, sesampai di SP.IV Jalur 7 Tmika saksi Laurentinus Kordiali, saksi Samsul Bahri bersana dengan Tim satuan Resnarkoba Mimika mendapati terdakwa kemudian saksi Laurentinus Kordiali, saksi Samsul Bahri melakukan penggeledahan dan pemeriksaan badan atas diri terdakwa, selanjutnya saksi Laurentinus Kordiali, saksi Samsul Bahri dan Tim satuan Res Narkoba Mimika menuju kermah kost terdakwa untuk melakukan penggeledahan,sesampainya di rumah kost terdakwa pada saat saksi Laurentinus Kordiali, saksi Samsul Bahri dan Tim Satuan Res Narkoba Polres Mimika masuk kerumah kost terdakwa, saksi Laurentinus Kordiali, saksi Samsul Bahri melihat saksi Milka dan saksi Zainal Abidin sedang berada di rumah kost terdakwa, kemudian saksi Laurentinus Kordiali, saksi Samsul Bahri dan Tim Satuan Res Narkoba melakukan pemeriksaan dan penggeledahan di rumah kost terdakwa, dari hasil penggeledahan Rumah kost terdakwa tepatnya di lemari dalam kamar terdakwa ditemukan barang bukti , yakni ;-----

- 3 (tiga) bungkus paket besar narkotika jenis shabu;-----
- 1 (satu) bungkus paket sedang narkotika jenis shabu;-----
- 2 (dua) bungkus paket kecil narkotika jenis shabu;-----

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2018/PN Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah timbangan merek camry warna hitam;-----
- 1 (satu) buah alat hisap shabu (Bong) ;-----
- 1 (satu) buah korek api warna kuning ;-----

----- Setelah saksi Laurentinus Kordiali, saksi Samsul Bahri bersama – sama dengan Tim Satua Res Narkoba menemukan barang bukti tersebut, saksi Laurentinus Kordiali, menanyakan barang bukti tersebut milik siapa ?, terdakwa menjawab bahwa barang bukti tersebut milik terdakwa yang rencananya akan dijual kepada konsumen yang ada dikota timika;-----

----- Bahwa barang bukti narkoba jenis shabu tersebut didapatkan dari saksi Darwis (terdakwa dalam penuntutan terpisah) yang mana saksi Darwis memberikan narkoba jenis shabu sebanyak 15 gram kepada terdakwa untuk menyuruh terdakwa memperjualbelikan narkoba jenis shabu kepada konsumen yang ada dikabupaten mimika ;-----

----- Bahwa terdakwa telah memperjualbelikan narkoba jenis shabu tersebut dengan rincian sebagai berikut ;-----

- Yang pertama pada hari jumat tanggal 25 Mei 2018 sekitar jam 13.00 Wit saudara Kanca membeli narkoba jenis shabu dari terdakwa sebanyak 1 (satu) paket besar dengan harga Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;-----
- Yang kedua pada hari jumat tanggal 25 Mei 2018 sekitar jam 17.00 Wit saudara Kanca membeli narkoba jenis shabu dari terdakwa sebanyak 1 (satu) paket besar dengan harga Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;-----
- Yang ketiga pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2018 sekitar jam 19.00 Wit saudara Sapri membeli narkoba jenis shabu dari terdakwa sebanyak 1

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2018/PN Tim

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) paket besar dengan harga Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);-----

- Yang keempat pada hari sabtu tanggal 26 Mei 2018 sekitar jam 07.30 Wit saudara Erwin membeli narkoba jenis shabu dari terdakwa sebanyak 1 (satu) paket sedang dengan harga Rp. 1.300.000, (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ;-----

- Yang kelima pada hari senin tanggal 28 Mei 2018 sekitar jam 08.00 Wit saudara Kanca membeli narkoba jenis shabu dari terdakwa sebanyak 1 (satu) paket besar dengan harga Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) namun uang hasil penjualan paketan shabu belum sempat diserahkan terdakwa kepada saksi Darwis hingga pihak kepolisian menangkap terdakwa;-----

----- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika jenis Shabu Oleh PT. Pegadaian (Persero) Nomor : 102/11770/2018 tanggal 30 Mei 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh UDIN SYAMSUDIN, SE.MM selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Timika, telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus besar plastic bening berisi narkoba jenis shabu dan 1 (satu) bungkus kecil plastic bening narkoba Jenis shabu dengan berat total 8,86 gram disisihkan untuk :-----

- Disisihkan	untuk	Uji	Laboratoris	0,36
				gram;-----
- Disisihkan	untuk	pembuktian		0,31
				gram;-----
- Berat	Barang	Bukti	setelah	disisihkan
				8, 19
				gram ;-----

----- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli , menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan 1 Bukan Tanaman narkoba jenis shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.-----





---- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Atau ;-----

Kedua ;-----

----- Bahwa terdakwa Rudi pada hari Senin tanggal 28 Mei 2018 sekitar pukul 14.45 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di rumah kost terdakwa yang beralamat di SP.IV Timika atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika yang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki menyimpan, menguasai, atau menyediakan Golongan I bukan tanaman yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :--

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saksi Laurentinus Kordiali, saksi Samsul Bahri bersama dengan Tim satuan Res Narkoba Mimika mendapat informasi bahwa telah terjadi Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa, setelah mendapat informasi tersebut saksi Laurentinus Kordiali, saksi Samsul Bahri bersama – sama dengan Tim Satuan Res Narkoba Mimika menuju ke SP.IV Jalur 7 Timika, sesampai di SP.IV Jalur 7 Tmika saksi Laurentinus Kordiali, saksi Samsul Bahri bersana dengan Tim satuan Resnarkoba Mimika mendapati terdakwa kemudian saksi Laurentinus Kordiali, saksi Samsul Bahri melakukan pengeledahan dan pemeriksaan badan atas diri terdakwa, selanjutnya saksi Laurentinus Kordiali, saksi Samsul Bahri dan Tim satuan Res Narkoba Mimika menuju kermah kost terdakwa untuk melakukan pengeledahan,sesampainya di rumah kost terdakwa pada saat saksi Laurentinus Kordiali, saksi Samsul Bahri dan Tim Satuan Res Narkoba Polres Mimika masuk kerumah kost terdakwa, saksi Laurentinus Kordiali, saksi Samsul Bahri melihat saksi Milka dan saksi Zainal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abidin sedang berada dirumah kost terdakwa, kemudian saksi Laurentinus Kordiali, saksi Samsul Bahri dan Tim Satuan Res Narkoba melakukan pemeriksaan dan penggeledahan dirumah kost terdakwa, dari hasil penggeledahan Rumah kost terdakwa tepatnya di lemari dalam kamar terdakwa ditemukan barang bukti , yakni ;-----

- 3 (tiga) bungkus paket besar narkotika jenis shabu;-----

- 1 (satu) bungkus paket sedang narkotika jenis shabu;-----

- 2 (dua) bungkus paket kecil narkotika jenis shabu;-----

- 1 (satu) buah timbangan merek camry warna hitam;-----

- 1 (satu) buah alat hisap shabu (Bong) ;-----

- 1 (satu) buah korek api warna kuning ;-----

----- Setelah saksi Laurentinus Kordiali, saksi Samsul Bahri bersama – sama dengan Tim Satua Res Narkoba menemukan barang bukti tersebut, saksi Laurentinus Kordiali, menanyakan barang bukti tersebut milik siapa ?, terdakwa menjawab bahwa barang bukti tersebut milik terdakwa yang rencananya akan dijual kepada konsumen yang ada dikota timika;-----

----- Bahwa barang bukti narkotika jenis shabut tersebut didapatkan dari saksi Darwis (terdakwa dalam penuntutan terpisah) yang mana saksi Darwis memberikan narkotika jenis shabu sebanyak 15 gram kepada terdakwa untuk menyuruh terdakwa memperjualbelikan narkotika jenis shabu kepada konsumen yang ada dikabupaten mimika ;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa terdakwa telah memperjualbelikan narkoba jenis shabu tersebut dengan rincian sebagai berikut ;-----

- Yang pertama pada hari jumat tanggal 25 Mei 2018 sekitar jam 13.00 Wit saudara Kanca membeli narkoba jenis shabu dari terdakwa sebanyak 1 (satu) paket besar dengan harga Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;-----

- Yang kedua pada hari jumat tanggal 25 Mei 2018 sekitar jam 17.00 Wit saudara Kanca membeli narkoba jenis shabu dari terdakwa sebanyak 1 (satu) paket besar dengan harga Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;-----

- Yang ketiga pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2018 sekitar jam 19.00 Wit saudara Sapri membeli narkoba jenis shabu dari terdakwa sebanyak 1 (satu) paket besar dengan harga Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);-----

- Yang keempat pada hari sabtu tanggal 26 Mei 2018 sekitar jam 07.30 Wit saudara Erwin membeli narkoba jenis shabu dari terdakwa sebanyak 1 (satu) paket sedang dengan harga Rp. 1.300.000, (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ;-----

- Yang kelima pada hari senin tanggal 28 Mei 2018 sekitar jam 08.00 Wit saudara Kanca membeli narkoba jenis shabu dari terdakwa sebanyak 1 (satu) paket besar dengan harga Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) namun uang hasil penjualan paketan shabu belum sempat diserahkan terdakwa kepada saksi Darwis hingga pihak kepolisian menangkap terdakwa;-----

----- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba jenis Shabu Oleh PT. Pegadaian (Persero) Nomor : 102/11770/2018 tanggal 30 Mei 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh UDIN SYAMSUDIN, SE.MM selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Timika, telah melakukan

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2018/PN Tim

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penimbangan terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus besar plastic bening berisi narkoba jenis shabu dan 1 (satu) bungkus kecil plastic bening narkoba Jenis shabu dengan berat total 8,86 gram disisihkan untuk :-----

- Disisihkan	untuk	Uji	Laboratoris	0,36
gram;-----				
- Disisihkan	untuk	pembuktian		0,31
gram;-----				
- Berat	Barang	Bukti	setelah	disisihkan
				8, 19
gram ;-----				

----- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan 1 Bukan Tanaman narkoba jenis shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. -----

Atau ;-----

Ketiga ;-----

----- Bahwa terdakwa Rudi pada hari Senin tanggal 28 Mei 2018 sekitar pukul 14.45 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2018 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di rumah kost terdakwa yang beralamat di SP.IV Timika atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika yang memeriksa dan mengadili perkara ini, Menyalahgunakan Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai

berikut :-----

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saksi Laurentinus Kordiali, saksi Samsul Bahri bersama dengan Tim satuan Res Narkoba Mimika mendapat informasi bahwa telah terjadi Tindak Pidana

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2018/PN Tim

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa, setelah mendapat informasi tersebut saksi Laurentinus Kordiali, saksi Samsul Bahri bersama – sama dengan Tim Satuan Res Narkoba Mimika menuju ke SP.IV Jalur 7 Timika, sesampai di SP.IV Jalur 7 Timika saksi Laurentinus Kordiali, saksi Samsul Bahri bersama dengan Tim satuan Resnarkoba Mimika mendapati terdakwa kemudian saksi Laurentinus Kordiali, saksi Samsul Bahri melakukan penggeledahan dan pemeriksaan badan atas diri terdakwa, selanjutnya saksi Laurentinus Kordiali, saksi Samsul Bahri dan Tim satuan Res Narkoba Mimika menuju rumah kost terdakwa untuk melakukan penggeledahan,sesampainya di rumah kost terdakwa pada saat saksi Laurentinus Kordiali, saksi Samsul Bahri dan Tim Satuan Res Narkoba Polres Mimika masuk ke rumah kost terdakwa, saksi Laurentinus Kordiali, saksi Samsul Bahri melihat saksi Milka dan saksi Zainal Abidin sedang berada di rumah kost terdakwa, kemudian saksi Laurentinus Kordiali, saksi Samsul Bahri dan Tim Satuan Res Narkoba melakukan pemeriksaan dan penggeledahan di rumah kost terdakwa, dari hasil penggeledahan Rumah kost terdakwa tepatnya di lemari dalam kamar terdakwa ditemukan barang bukti , yakni ;-----

- 3 (tiga) bungkus paket besar narkotika jenis shabu;-----
- 1 (satu) bungkus paket sedang narkotika jenis shabu;-----
- 2 (dua) bungkus paket kecil narkotika jenis shabu;-----
- 1 (satu) buah timbangan merek camry warna hitam;-----
- 1 (satu) buah alat hisap shabu (Bong) ;-----

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2018/PN Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah korek api warna kuning ;-----

----- Setelah saksi Laurentinus Kordiali, saksi Samsul Bahri bersama – sama dengan Tim Satua Res Narkoba menemukan barang bukti tersebut, saksi Laurentinus Kordiali, menanyakan barang bukti tersebut milik siapa ?, terdakwa menjawab bahwa barang bukti tersebut milik terdakwa yang rencananya akan dijual kepada konsumen yang ada dikota timika;-----

----- Bahwa barang bukti narkoba jenis shabut tersebut didapatkan dari saksi Darwis (terdakwa dalam penuntutan terpisah) yang mana saksi Darwis memberikan narkoba jenis shabu sebanyak 15 gram kepada terdakwa untuk menyuruh terdakwa memperjualbelikan narkoba jenis shabu kepada konsumen yang ada dikabupaten mimika ;-----

----- Bahwa terdakwa telah memperjualbelikan narkoba jenis shabu tersebut dengan rincian sebagai berikut ;-----

- Yang pertama pada hari jumat tanggal 25 Mei 2018 sekitar jam 13.00 Wit saudara Kanca membeli narkoba jenis shabu dari terdakwa sebanyak 1 (satu) paket besar dengan harga Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;-----

- Yang kedua pada hari jumat tanggal 25 Mei 2018 sekitar jam 17.00 Wit saudara Kanca membeli narkoba jenis shabu dari terdakwa sebanyak 1 (satu) paket besar dengan harga Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;-----

- Yang ketiga pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2018 sekitar jam 19.00 Wit saudara Sapri membeli narkoba jenis shabu dari terdakwa sebanyak 1 (satu) paket besar dengan harga Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);-----

- Yang keempat pada hari sabtu tanggal 26 Mei 2018 sekitar jam 07.30 Wit saudara Erwin membeli narkoba jenis shabu dari terdakwa sebanyak 1

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2018/PN Tim

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) paket sedang dengan harga Rp. 1.300.000, (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ;-----

- Yang kelima pada hari senin tanggal 28 Mei 2018 sekitar jam 08.00 Wit saudara Kanca membeli narkoba jenis shabu dari terdakwa sebanyak 1 (satu) paket besar dengan harga Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) namun uang hasil penjualan paketan shabu belum sempat diserahkan terdakwa kepada saksi Darwis hingga pihak kepolisian menangkap terdakwa;-----

----- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba jenis Shabu Oleh PT. Pegadaian (Persero) Nomor : 102/11770/2018 tanggal 30 Mei 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh UDIN SYAMSUDIN, SE.MM selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Timika, telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus besar plastic bening berisi narkoba jenis shabu dan 1 (satu) bungkus kecil plastic bening narkoba Jenis shabu dengan berat total 8,86 gram disisihkan untuk :-----

- Disisihkan	untuk	Uji	Laboratoris	0,36
				gram;-----

- Disisihkan	untuk	pembuktian	0,31	
				gram;-----

- Berat	Barang	Bukti	setelah	disisihkan	8, 19
					gram ;-----

----- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli , menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan 1 Bukan Tanaman narkoba jenis shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;-----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:-----

**1. Saksi : Laurentinus Kordiali** dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Mei 2018 sekitar pukul 14.45 Wit, bertempat di rumah kost terdakwa yang beralamat di SP.IV Timika saksi, saksi Samsul Basri dan anggota lainnya menangkap terdakwa karena kasus Narkotika;-----

- Bahwa kejadian tersebut berawal saksi, saksi Samsul Bahri bersama dengan Tim satuan Res Narkoba Mimika mendapati mendapat informasi tentang adanya peredaran Narkotika yang dilakukan terdakwa kemudian saksi, saksi Samsul Bahri melakukan pemantauan dan mendatangi rumah terdakwa untuk melakukan penggeledahan dan pemeriksaan badan atas diri terdakwa, selanjutnya saksi, saksi Samsul Bahri dan Tim satuan Res Narkoba Mimika menuju rumah kost terdakwa untuk melakukan penggeledahan;-----

- Bahwa kemudian saksi, saksi Samsul Bahri dan Tim Satuan Res Narkoba Polres Mimika masuk ke rumah kost terdakwa dan melihat saksi Milka dan saksi Zainal Abidin berada di rumah kost terdakwa, kemudian saksi, saksi Samsul Bahri dan Tim Satuan Res Narkoba melakukan pemeriksaan dan penggeledahan di rumah kost terdakwa, dari hasil penggeledahan Rumah tepatnya di lemari dalam kamar terdakwa ditemukan barang bukti, yakni ;-----

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2018/PN Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) bungkus paket besar narkotika jenis shabu;-----

- 1 (satu) bungkus paket sedang narkotika jenis shabu;-----

- 2 (dua) bungkus paket kecil narkotika jenis shabu;-----

- 1 (satu) buah timbangan merek camry warna hitam;-----

- 1 (satu) buah alat hisap shabu (Bong) ;-----

- 1 (satu) buah korek api warna kuning ;-----

- Bahwa kemudian, saksi Samsul Bahri bersama – sama dengan Tim Satua Res Narkoba menanyakan barang bukti tersebut milik siapa ?, terdakwa menjawab bahwa barang bukti tersebut milik terdakwa yang rencananya akan dijual di Kota Timika;-----

- Bahwa terdakwa barang bukti narkotika jenis shabu tersebut didapatkan dari saksi Darwis (terdakwa dalam penuntutan terpisah) Darwis memberikan narkotika jenis shabu sebanyak 15 gram kepada terdakwa untuk menyuruh terdakwa memperjualbelikan narkotika jenis shabu kepada konsumen yang ada di Kabupaten Timika ;-----

- Bahwa terdakwa mengaku telah memperjualbelikan narkotika jenis shabu tersebut dengan rincian sebagai berikut ;-----

- Yang pertama pada hari jumat tanggal 25 Mei 2018 sekitar jam 13.00 Wit saudara Kanca membeli narkotika jenis shabu dari

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2018/PN Tim

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sebanyak 1 (satu) paket besar dengan harga Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;-----

- Yang kedua pada hari jumat tanggal 25 Mei 2018 sekitar jam 17.00 Wit saudara Kanca membeli narkotika jenis shabu dari terdakwa sebanyak 1 (satu) paket besar dengan harga Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;-----

- Yang ketiga pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2018 sekitar jam 19.00 Wit saudara Sapri membeli narkotika jenis shabu dari terdakwa sebanyak 1 (satu) paket besar dengan harga Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);-----

- Yang keempat pada hari sabtu tanggal 26 Mei 2018 sekitar jam 07.30 Wit saudara Erwin membeli narkotika jenis shabu dari terdakwa sebanyak 1 (satu) paket sedang dengan harga Rp. 1.300.000, (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ;-----

- Yang kelima pada hari senin tanggal 28 Mei 2018 sekitar jam 08.00 Wit saudara Kanca membeli narkotika jenis shabu dari terdakwa sebanyak 1 (satu) paket besar dengan harga Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) namun uang hasil penjualan paketan shabu belum sempat diserahkan terdakwa kepada saksi Darwis hingga pihak kepolisian menangkap terdakwa;-----

- Bahwa terdakwa mengaku dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli , menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 Bukan Tanaman narkotika jenis shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.-----

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2018/PN Tim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;-----

2. **Saksi : Samsul Bahri** dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Mei 2018 sekitar pukul 14.45 Wit, bertempat di rumah kost terdakwa yang beralamat di SP.IV Timika saksi, saksi Samsul Basri dan anggota lainnya menangkap terdakwa karena kasus Narkotika;-----

- Bahwa kejadian tersebut berawal saksi, saksi Laurentinus Kordiali bersama dengan Tim satuan Res Narkoba Mimika mendapati mendapat informasi tentang adanya peredaran Narkotika yang dilakukan terdakwa kemudian saksi, saksi Laurentinus Kordiali melakukan pemantauan dan mendatangi rumah terdakwa untuk melakukan pengeledahan dan pemeriksaan badan atas diri terdakwa, selanjutnya saksi, saksi Laurentinus Kordiali dan Tim satuan Res Narkoba Mimika menuju rumah kost terdakwa untuk melakukan pengeledahan;-----

- Bahwa kemudian saksi, saksi Laurentinus Kordiali dan Tim Satuan Res Narkoba Polres Mimika masuk ke rumah kost terdakwa dan melihat saksi Milka dan saksi Zainal Abidin berada di rumah kost terdakwa, kemudian saksi, saksi Laurentinus Kordiali dan Tim Satuan Res Narkoba melakukan pemeriksaan dan pengeledahan di rumah kost terdakwa, dari hasil pengeledahan Rumah tepatnya di lemari dalam kamar terdakwa ditemukan barang bukti , yakni ;-----

- 3 (tiga) bungkus paket besar narkotika jenis shabu;-----

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2018/PN Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus paket sedang narkotika jenis shabu;-----

- 2 (dua) bungkus paket kecil narkotika jenis shabu;-----

- 1 (satu) buah timbangan merek camry warna hitam;-----

- 1 (satu) buah alat hisap shabu (Bong) ;-----

- 1 (satu) buah korek api warna kuning ;-----

- Bahwa kemudian, saksi Laurentinus Kordiali bersama – sama dengan Tim Satua Res Narkoba menanyakan barang bukti tersebut milik siapa ?, terdakwa menjawab bahwa barang bukti tersebut milik terdakwa yang rencananya akan dijual di Kota Timika;-----

- Bahwa terdakwa barang bukti narkotika jenis shabut tersebut didapatkan dari saksi Darwis (terdakwa dalam penuntutan terpisah) Darwis memberikan narkotika jenis shabu sebanyak 15 gram kepada terdakwa untuk menyuruh terdakwa memperjualbelikan narkotika jenis shabu kepada konsumen yang ada di Kabupaten Timika ;-----

- Bahwa terdakwa mengaku telah memperjualbelikan narkotika jenis shabu tersebut dengan rincian sebagai berikut ;-----

- Yang pertama pada hari jumat tanggal 25 Mei 2018 sekitar jam 13.00 Wit saudara Kanca membeli narkotika jenis shabu dari terdakwa sebanyak 1 (satu) paket besar dengan harga Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;-----

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2018/PN Tim

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang kedua pada hari jumat tanggal 25 Mei 2018 sekitar jam 17.00 Wit saudara Kanca membeli narkoba jenis shabu dari terdakwa sebanyak 1 (satu) paket besar dengan harga Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;-----
  - Yang ketiga pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2018 sekitar jam 19.00 Wit saudara Sapri membeli narkoba jenis shabu dari terdakwa sebanyak 1 (satu) paket besar dengan harga Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);-----
  - Yang keempat pada hari sabtu tanggal 26 Mei 2018 sekitar jam 07.30 Wit saudara Erwin membeli narkoba jenis shabu dari terdakwa sebanyak 1 (satu) paket sedang dengan harga Rp. 1.300.000, (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ;-----
  - Yang kelima pada hari senin tanggal 28 Mei 2018 sekitar jam 08.00 Wit saudara Kanca membeli narkoba jenis shabu dari terdakwa sebanyak 1 (satu) paket besar dengan harga Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) namun uang hasil penjualan paketan shabu belum sempat diserahkan terdakwa kepada saksi Darwis hingga pihak kepolisian menangkap terdakwa;-----
  - Bahwa terdakwa mengaku dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli , menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan 1 Bukan Tanaman narkoba jenis shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.-----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;-----

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2018/PN Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Saksi : Darwin alias Pak Daeng** dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Mei 2018 sekitar pukul 14.45 Wit, bertempat di rumah kost terdakwa yang beralamat di SP.IV Timika terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian karena kasus Narkotika;----

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena saksi juga ditangkap dalam kasus yang sama, saksi yang menyuruh terdakwa mengedarkan shabu tersebut, dan shabu tersebut adalah milik saksi ;-----

- Bahwa kejadian tersebut berawal saksi Laurentinus Kordiali, saksi Samsul Bahri bersama dengan Tim satuan Res Narkoba Mimika mendapati terdakwa kemudian saksi Laurentinus Kordiali, saksi Samsul Bahri melakukan pengeledahan dan pemeriksaan badan atas diri terdakwa, selanjutnya saksi Laurentinus Kordiali, saksi Samsul Bahri dan Tim satuan Res Narkoba Mimika menuju kermah kost terdakwa untuk melakukan pengeledahan;-----

- Bahwa kemudian saksi Laurentinus Kordiali, saksi Samsul Bahri dan Tim Satuan Res Narkoba Polres Mimika masuk kerumah kost terdakwa dan melihat saksi Milka dan saksi Zainal Abidin berada dirumah kost terdakwa, kemudian saksi Laurentinus Kordiali, saksi Samsul Bahri dan Tim Satuan Res Narkoba melakukan pemeriksaan dan pengeledahan dirumah kost terdakwa, dari hasil pengeledahan Rumah tepatnya di lemari dalam kamar terdakwa ditemukan barang bukti , yakni ;-----

- 3 (tiga) bungkus paket besar narkotika jenis shabu;-----

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2018/PN Tim

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus paket sedang narkotika jenis shabu;-----

- 2 (dua) bungkus paket kecil narkotika jenis shabu;-----

- 1 (satu) buah timbangan merek camry warna hitam;-----

- 1 (satu) buah alat hisap shabu (Bong) ;-----

- 1 (satu) buah korek api warna kuning ;-----

- Bahwa kemudian saksi Laurentinus Kordiali, saksi Samsul Bahri bersama – sama dengan Tim Satua Res Narkoba menanyakan barang bukti tersebut milik siapa ?, terdakwa menjawab bahwa barang bukti tersebut milik terdakwa yang rencananya akan dijual di Kota Timika;----

- Bahwa terdakwa barang bukti narkotika jenis shabut tersebut didapatkan dari saksi Darwis (terdakwa dalam penuntutan terpisah) Darwis memberikan narkotika jenis shabu sebanyak 15 gram kepada terdakwa untuk menyuruh terdakwa memperjualbelikan narkotika jenis shabu kepada konsumen yang ada di Kabupaten Timika ;-----

- Bahwa terdakwa mengaku telah memperjualbelikan narkotika jenis shabu tersebut dengan rincian sebagai berikut ;-----

- Yang pertama pada hari jumat tanggal 25 Mei 2018 sekitar jam 13.00 Wit saudara Kanca membeli narkotika jenis shabu dari terdakwa sebanyak 1 (satu) paket besar dengan harga Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;-----

- Yang kedua pada hari jumat tanggal 25 Mei 2018 sekitar jam 17.00 Wit saudara Kanca membeli narkotika jenis shabu dari

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2018/PN Tim

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sebanyak 1 (satu) paket besar dengan harga Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);-----

- Yang ketiga pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2018 sekitar jam 19.00 Wit saudara Sapri membeli narkotika jenis shabu dari terdakwa sebanyak 1 (satu) paket besar dengan harga Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);-----

- Yang keempat pada hari sabtu tanggal 26 Mei 2018 sekitar jam 07.30 Wit saudara Erwin membeli narkotika jenis shabu dari terdakwa sebanyak 1 (satu) paket sedang dengan harga Rp. 1.300.000, (satu juta tiga ratus ribu rupiah);-----

- Yang kelima pada hari senin tanggal 28 Mei 2018 sekitar jam 08.00 Wit saudara Kanca membeli narkotika jenis shabu dari terdakwa sebanyak 1 (satu) paket besar dengan harga Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) namun uang hasil penjualan paketan shabu belum sempat diserahkan terdakwa kepada saksi Darwis hingga pihak kepolisian menangkap terdakwa;-

- Bahwa terdakwa mengaku dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli , menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 Bukan Tanaman narkotika jenis shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena **Ahli : Hasura Mulyani Amd** tidak dapat hadir dipersidangan karena suatu halangan yang sah meskipun telah dipanggil dengan patut , maka berdasarkan pasal 162 (1) KUHAP dan setelah Majelis

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2018/PN Tim

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat persetujuan terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa agar keterangan saksi-saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pendahuluan dapat dibacakan dimana Ahli tersebut telah menerangkan sebagai berikut :-----

#### 4. Ahli : Hasura Mulyani Amd dibawah sumpah / janji pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut:-----

----- Menimbang, bahwa keterangan Ahli tersebut sebagaimana termuat dalam berita acara Pemeriksaan di Penyidik dan untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk pada berita acara dimaksud yang merupakan bagian dari isi putusan ini ;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan Ahli yang dibacakan tersebut para terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membanarkannya;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Ahli tersebut saat memberikan keterangannya didepan Penyidik dibawah Sumpah / Janji menurut cara agamanya, maka berdasarkan pasal 162 (2) KUHP, keterangan tersebut sama nilainya dengan keterangan saksi yang diucapkan disidang ;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

**Keterangan terdakwa : Rudi ;**-----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Mei 2018 sekitar pukul 14.45 Wit, bertempat di rumah kost terdakwa yang beralamat di SP.IV Timika terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian karena kasus Narkotika;-----

- Bahwa kejadian tersebut berawal saksi Laurentinus Kordiali, saksi Samsul Bahri bersama dengan Tim satuan Res Narkoba Mimika mendapati terdakwa kemudian saksi Laurentinus Kordiali, saksi Samsul Bahri melakukan pengeledahan dan pemeriksaan badan atas diri terdakwa, selanjutnya saksi Laurentinus Kordiali, saksi Samsul Bahri dan Tim satuan Res Narkoba Mimika menuju kermah kost terdakwa untuk melakukan pengeledahan;-----

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2018/PN Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi Laurentinus Kordiali, saksi Samsul Bahri dan Tim Satuan Res Narkoba Polres Mimika masuk kerumah kost terdakwa dan melihat saksi Milka dan saksi Zainal Abidin berada dirumah kost terdakwa, kemudian saksi Laurentinus Kordiali, saksi Samsul Bahri dan Tim Satuan Res Narkoba melakukan pemeriksaan dan penggeledahan dirumah kost terdakwa, dari hasil penggeledahan Rumah tepatnya di lemari dalam kamar terdakwa ditemukan barang bukti , yakni ;-----

- 3 (tiga) bungkus paket besar narkotika jenis shabu;-----

- 1 (satu) bungkus paket sedang narkotika jenis shabu;-----

- 2 (dua) bungkus paket kecil narkotika jenis shabu;-----

- 1 (satu) buah timbangan merek camry warna hitam;-----

- 1 (satu) buah alat hisap shabu (Bong) ;-----

- 1 (satu) buah korek api warna kuning ;-----

- Bahwa kemudian saksi Laurentinus Kordiali, saksi Samsul Bahri bersama – sama dengan Tim Satua Res Narkoba menanyakan barang bukti tersebut milik siapa ?, terdakwa menjawab bahwa barang bukti tersebut milik terdakwa yang rencananya akan dijual di Kota Timika;-----

- Bahwa terdakwa barang bukti narkotika jenis shabut tersebut didapatkan dari saksi Darwis (terdakwa dalam penuntutan terpisah) Darwis memberikan narkotika jenis shabu sebanyak 15 gram kepada terdakwa untuk menyuruh terdakwa memperjualbelikan narkotika jenis shabu kepada

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2018/PN Tim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsumen yang ada di Kabupaten

Timika ;-----

- Bahwa terdakwa mengaku telah memperjualbelikan narkoba jenis shabu tersebut dengan rincian sebagai berikut ;-----

- Yang pertama pada hari jumat tanggal 25 Mei 2018 sekitar jam 13.00 Wit saudara Kanca membeli narkoba jenis shabu dari terdakwa sebanyak 1 (satu) paket besar dengan harga Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;-----

- Yang kedua pada hari jumat tanggal 25 Mei 2018 sekitar jam 17.00 Wit saudara Kanca membeli narkoba jenis shabu dari terdakwa sebanyak 1 (satu) paket besar dengan harga Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;-----

- Yang ketiga pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2018 sekitar jam 19.00 Wit saudara Sapri membeli narkoba jenis shabu dari terdakwa sebanyak 1 (satu) paket besar dengan harga Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);-----

- Yang keempat pada hari sabtu tanggal 26 Mei 2018 sekitar jam 07.30 Wit saudara Erwin membeli narkoba jenis shabu dari terdakwa sebanyak 1 (satu) paket sedang dengan harga Rp. 1.300.000, (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ;-----

- Yang kelima pada hari senin tanggal 28 Mei 2018 sekitar jam 08.00 Wit saudara Kanca membeli narkoba jenis shabu dari terdakwa sebanyak 1 (satu) paket besar dengan harga Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) namun uang hasil penjualan paketan shabu

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2018/PN Tim

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

belum sempat diserahkan terdakwa kepada saksi Darwis hingga pihak kepolisian menangkap terdakwa;-----

- Bahwa terdakwa mengaku dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 Bukan Tanaman narkotika jenis shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.-----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:-----

- 1(satu) paket yang dibungkus dengan plastic klip bening berisi narkotika jenis shabu dengan berat 0,31 gram;-----
- 1(satu) bungkus bekas rokok shampurna mild;-----
- 1(satu) unit HP merk Nokia warna biru type TA/1034 dengan No. Sim Card 082199854151;-----
- 1(satu) buah korek api gas warna kuning;-----
- 1(satu) unit timbangan camry warna hitam;-----
- 1(satu) buah alat hisap ( Bong )

----- Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tercatat dan termuat dengan jelas dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk pada

berita acara dimaksud yang merupakan bagian dari isi putusan ini ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana yang akan diuraikan bersama-sama dengan pembuktian dakwaan Penuntut Umum ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2018/PN Tim





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, penyusunan dakwaan yang demikian memberikan kewenangan kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan dakwaan mana yang lebih tepat dikenakan kepada terdakwa, dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan perbuatan terdakwa lebih mengarah/cenderung pada tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu yaitu perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

1. Setiap

Orang ;-----

2. Tanpa hak atau melawan

hukum ;-----

3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I

;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:-----

**Ad. 1. Setiap Orang ;**-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ Setiap Orang “ adalah setiap subyek hukum yang telah mampu bertanggung jawab, dan dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang terdakwa yang bernama **Rudi**, dimana ia terdakwa adalah orang yang telah dewasa sehat jasmani dan rohani oleh karena terbukti dipersidangan bahwa ia terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan serta dapat menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi ;-----

**Ad. 2. Tanpa Hak atau melawan hukum;**-----

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2018/PN Tim



----- Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur ini, terlebih dahulu Majelis Hakim Hakim unsur tindak pidana yang harus dibuktikan terlebih dahulu adalah unsur yang ke tiga yaitu Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, karena unsur tindak pidana yang ke dua baru dapat dibuktikan dan aka ada relevansinya untuk dibuktikan apabila perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana yang ke- tiga tersebut untuk itu dipertimbangkan sebagai berikut :-----

**Ad. 3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual belu, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I ;-----**

----- Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative, jika salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Mei 2018 sekitar pukul 14.45 Wit, bertempat di rumah kost terdakwa yang beralamat di SP.IV Timika terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian karena kasus Narkotika;-----
- Bahwa kejadian tersebut berawal saksi Laurentinus Kordiali, saksi Samsul Bahri bersama dengan Tim satuan Res Narkoba Mimika mendapati terdakwa kemudian saksi Laurentinus Kordiali, saksi Samsul Bahri melakukan pengeledahan dan pemeriksaan badan atas diri terdakwa, selanjutnya saksi Laurentinus Kordiali, saksi Samsul Bahri dan Tim satuan Res Narkoba Mimika menuju kermah kost terdakwa untuk melakukan pengeledahan;-----
- Bahwa kemudian saksi Laurentinus Kordiali, saksi Samsul Bahri dan Tim Satuan Res Narkoba Polres Mimika masuk kerumah kost terdakwa dan melihat saksi Milka dan saksi Zainal Abidin berada dirumah kost terdakwa,

*Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2018/PN Tim*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi Laurentinus Kordiali, saksi Samsul Bahri dan Tim Satuan Res Narkoba melakukan pemeriksaan dan penggeledahan dirumah kost terdakwa, dari hasil penggeledahan Rumah tepatnya di lemari dalam kamar terdakwa ditemukan barang bukti , yakni ;-----

- 3 (tiga) bungkus paket besar narkotika jenis shabu;-----

- 1 (satu) bungkus paket sedang narkotika jenis shabu;-----

- 2 (dua) bungkus paket kecil narkotika jenis shabu;-----

- 1 (satu) buah timbangan merek camry warna hitam;-----

- 1 (satu) buah alat hisap shabu (Bong) ;-----

- 1 (satu) buah korek api warna kuning ;-----

- Bahwa kemudian saksi Laurentinus Kordiali, saksi Samsul Bahri bersama – sama dengan Tim Satua Res Narkoba menanyakan barang bukti tersebut milik siapa ?, terdakwa menjawab bahwa barang bukti tersebut milik terdakwa yang rencananya akan dijual di Kota Timika;-----

- Bahwa terdakwa barang bukti narkotika jenis shabut tersebut didapatkan dari saksi Darwis (terdakwa dalam penuntutan terpisah) Darwis memberikan narkotika jenis shabu sebanyak 15 gram kepada terdakwa untuk menyuruh terdakwa memperjualbelikan narkotika jenis shabu kepada konsumen yang ada di Kabupaten Timika ;-----

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2018/PN Tim

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengaku telah memperjualbelikan narkoba jenis shabu tersebut dengan rincian sebagai berikut ;-----

- Yang pertama pada hari jumat tanggal 25 Mei 2018 sekitar jam 13.00 Wit saudara Kanca membeli narkoba jenis shabu dari terdakwa sebanyak 1 (satu) paket besar dengan harga Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;-----

- Yang kedua pada hari jumat tanggal 25 Mei 2018 sekitar jam 17.00 Wit saudara Kanca membeli narkoba jenis shabu dari terdakwa sebanyak 1 (satu) paket besar dengan harga Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;-----

- Yang ketiga pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2018 sekitar jam 19.00 Wit saudara Sapri membeli narkoba jenis shabu dari terdakwa sebanyak 1 (satu) paket besar dengan harga Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);-----

- Yang keempat pada hari sabtu tanggal 26 Mei 2018 sekitar jam 07.30 Wit saudara Erwin membeli narkoba jenis shabu dari terdakwa sebanyak 1 (satu) paket sedang dengan harga Rp. 1.300.000, (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ;-----

- Yang kelima pada hari senin tanggal 28 Mei 2018 sekitar jam 08.00 Wit saudara Kanca membeli narkoba jenis shabu dari terdakwa sebanyak 1 (satu) paket besar dengan harga Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) namun uang hasil penjualan paketan shabu belum sempat diserahkan terdakwa kepada saksi Darwis hingga pihak kepolisian menangkap terdakwa;-----

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2018/PN Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terpenuhi ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur **Ke 2 (dua)** yaitu **"Tanpa hak"** sebagai berikut :-----

- Bahwa yang dimaksud dengan Tanpa hak atau Melawan Hukum adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang dan perbuatan tersebut dilarang atau bertentangan dengan Undang-Undang Yang berlaku. Berdasarkan pasal 7 UU No.35 tahun 2009 bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau ilmu pengetahuan dan teknologi, bahkan menurut pasal 8 UU No.35 tahun 2009 bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayan kasehatan, dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diasnokitik;-----
- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Mei 2018 sekitar pukul 14.45 Wit, bertempat di rumah kost terdakwa yang beralamat di SP.IV Timika terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian karena kasus Narkotika;-----
- Bahwa terdakwa barang bukti narkotika jenis shabut tersebut didapatkan dari saksi Darwis (terdakwa dalam penuntutan terpisah) Darwis memberikan narkotika jenis shabu sebanyak 15 gram kepada terdakwa untuk menyuruh terdakwa memperjualbelikan narkotika jenis shabu kepada konsumen yang ada di Kabupaten Timika ;-----
- Bahwa terdakwa mengaku telah memperjualbelikan narkotika jenis shabu tersebut dengan rincian sebagai berikut ;-----
- Yang pertama pada hari jumat tanggal 25 Mei 2018 sekitar jam 13.00 Wit saudara Kanca membeli narkotika jenis shabu dari terdakwa

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2018/PN Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 (satu) paket besar dengan harga Rp. 2.500.000,00  
(dua juta lima ratus ribu rupiah) ;-----

- Yang kedua pada hari jumat tanggal 25 Mei 2018 sekitar jam  
17.00 Wit saudara Kanca membeli narkotika jenis shabu dari terdakwa  
sebanyak 1 (satu) paket besar dengan harga Rp. 2.500.000 (dua juta  
lima ratus ribu  
rupiah) ;-----

- Yang ketiga pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2018 sekitar jam  
19.00 Wit saudara Sapri membeli narkotika jenis shabu dari terdakwa  
sebanyak 1 (satu) paket besar dengan harga Rp. 2.500.000 (dua juta  
lima ratus ribu  
rupiah);-----

- Yang keempat pada hari sabtu tanggal 26 Mei 2018 sekitar  
jam 07.30 Wit saudara Erwin membeli narkotika jenis shabu dari  
terdakwa sebanyak 1 (satu) paket sedang dengan harga Rp.  
1.300.000, (satu juta tiga ratus ribu  
rupiah) ;-----

- Yang kelima pada hari senin tanggal 28 Mei 2018 sekitar jam  
08.00 Wit saudara Kanca membeli narkotika jenis shabu dari terdakwa  
sebanyak 1 (satu) paket besar dengan harga Rp. 2.500.000 (dua juta  
lima ratus ribu rupiah) namun uang hasil penjualan paketan shabu  
belum sempat diserahkan terdakwa kepada saksi Darwis hingga pihak  
kepolisian menangkap terdakwa;-----

- Bahwa terdakwa mengaku dalam menawarkan untuk dijual, menjual,  
membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli , menukar atau  
menyerahkan Narkotika Golongan 1 Bukan Tanaman narkotika jenis shabu  
tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.-----

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2018/PN Tim

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka unsur **tanpa hak atau melawan hukum** telah terpenuhi ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat 1 UU No. 35 tahun 2009 telah terpenuhi, maka terhadap dakwaan tersebut telah dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan dan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu, oleh karena itu kepada terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;-----

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:-----

----- Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;-----  
Keadaan yang memberatkan:-----

- Sifat dari kejahatan Narkotika itu sendiri yang termasuk kejahatan luar biasa ( Extra ordinary crime ), karena tidak hanya menimbulkan bahaya bagi pelaku penyalahgunaannya saja, akan tetapi lebih dari itu dapat menjadi penyebab terjadinya tindak pidana berbahaya lainnya seperti kejahatan pencurian dengan kekerasan, Pembunuhan, pemerkosaan dan lain-lain ;---

- Bahwa kejahatan Narkotika merupakan kejahatan Transnasional dan sudah menjadi kesepakatan Negara-negara di dunia untuk berupaya secara maksimal memberantas jaringan peredaran gelap Narkotika seperti tertuang dalam Konvensi PBB tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika ( United Nations Convention Against Illicit Traffic In

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2018/PN Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narcotic Drug and Psychootropic Substances ) yang telah diratifikasi oleh Negara Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 1997, oleh karena itu Indonesia salah satu Negara pendukung Konvensi Internasional tersebut harus sungguh-sungguh berupaya memberantas peredaran gelap Narkotika tersebut;-----

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;-----

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika ;-----

- Terdakwa telah 5(lima) kali mengedarkan Narkotika jenis Shabu, dan jumlah shabu yang berhasil diamankan oleh petugas Kepolisian seberat 8.86 Gram ( lebih dari 5 gram) ;-----

Keadaan yang meringankan:-----

- Sifat dan perilaku terdakwa yang menunjukkan sikap sopan dipersidangan;

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya

lagi;-----

- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini telah dapat dipandang patut dan adil sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum ;-----

----- Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; -----

Halaman 34 dari 33 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2018/PN Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Memperhatikan Pasal 114 ayat 1 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Rudi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak menawarkan untuk dijual, menjual, dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I “ ;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rudi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,-( satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6( enam) bulan ;-----

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;-----

5. Menetapkan barang bukti berupa :-----

- 8,86 gram ( delapan koma delapan puluh enam ) gram Narkotika jenis

sabu dengan diperuntukkan sebagai berikut :-----

- Narkotika Jenis Sabu untuk uji Labolatoris dengan berat 0.36

gram;-----

- Telah dimusnahkan Narkotika jenis sabu dengan berat 8,19 gram;

Sedangkan :-----

- 1(satu) paket yang dibungkus dengan plastic klip bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,31

gram;-----

- 1(satu) bungkus bekas rokok shampurna mild;-----

Halaman 35 dari 33 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2018/PN Tim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) unit HP merk Nokia warna biru type TA/1034 dengan

No.	Sim	Card
-----	-----	------

082199854151;	-----	
---------------	-------	--

- 1(satu) buah korek api gas warna

kuning;-----

- 1(satu) unit timbangan camry warna

hitam;-----

- 1(satu) buah alat hisap ( Bong)

-----  
Dimusnahkan ;-----

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.

5.000,00 ( lima ribu

rupiah);-----

----- Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika, pada hari Kamis tanggal 12 Desember tahun dua ribu delapan belas oleh kami, Relly Dominggus Behuku, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Saiful Anam, S.H., M.H. , Fransiscus Yohanis Babthista, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatasw oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Veni Sara, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika, serta dihadiri oleh Habibi Anwar, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa dihadiri oleh Penasehat Hukum terdakwa tersebut;-----  
Hakim Ketua,

Saiful Anam, S.H., M.H.

Relly Dominggus Behuku, S.H., M.H.

Fransiscus Yohanis Babthista, S.H

Panitera Pengganti,

Veni Sara, SH.

Halaman 36 dari 33 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2018/PN Tim



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 37 dari 33 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2018/PN Tim

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37